



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia ;
 - b. bahwa Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

dan

BUPATI BLORA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan aspek legal penyandang disabilitas.
6. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
16. Hak serta kesempatan yang sama dan setara adalah hak yang sama tingkatnya (kedudukannya) dengan setiap warga negara pada umumnya.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan ;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. seni, budaya dan olahraga;
 - f. politik;
 - g. hukum;
 - h. aksesibilitas; dan
 - i. penanggulangan bencana.
- (4) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan.

Bagian Kedua Pendidikan Paragraf 1 Umum Pasal 4

Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama dan setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan :

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai; dan
- c. layanan pendidikan dasar gratis.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 7

- (1) Pendidikan inklusif berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Peserta didik Penyandang Disabilitas terdiri atas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 8

Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Paragraf 2

Sistem Pendidikan Inklusif

Pasal 10

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan memfasilitasi tersedianya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.
- (2) Pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan/atau keahlian.

Pasal 15

- (1) PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis kondisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - b. kompetensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 16

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban mengkoordinasikan :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 23

Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 4
Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 24

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dan setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan di lingkungan kerja.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta di daerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/ atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi PD yang membidangi ketenagakerjaan .
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan usaha mandiri memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 28

PD yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan usaha mandiri mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 30

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
 - b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
- (2) Puskesmas berkewajiban memfasilitasi layanan keperawatan kesehatan masyarakat bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kelima Sosial

Pasal 34

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 35

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 38

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 39

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan melalui bantuan :

- a. sosial; dan
- b. hukum.

Bagian Keenam

Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel.

Pasal 41

- (1) PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Politik

Pasal 42

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

Pasal 43

Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 44

Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi :

- a. proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- b. pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan;
- c. penyelenggaraan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- e. keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

Bagian Kedelapan

Hukum

Pasal 46

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Kesembilan

Aksesibilitas

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 50

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas; dan
- c. angkutan umum.

Pasal 51

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 52

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 53

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;

- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- g. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu-lintas, dan angkutan umum.

Pasal 55

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu-lintas, dan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 56

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 57

Bantuan social diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 58

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

Pasal 59

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - e. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...../2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan. Komitmen Negara dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk pada penyandang disabilitas telah ditegaskan dalam perundangan.

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Dengan memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki penyandang Berkebutuhan Khusus pada akhirnya dijadikan alasan oleh banyak lembaga dan dunia usaha untuk menolak mereka ketika akan mencari kerja. Kemampuan dan prestasi mereka diragukan. Akibat lebih lanjut adalah tingginya angka penyandang Berkebutuhan Khusus yang tidak bisa mengakses lapangan kerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat dijadikan sumber bagi kemandirian dan kehidupannya. Disinilah terjalin pertautan yang sangat kuat antara disabilitas dan kemiskinan.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebralis palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Aksesibel adalah Kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Kualifikasi dan kompetensi yang memadai adalah ketrampilan dan pendidikan yang profesional dalam bidang pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sumber Daya Pendidikan Inklusif adalah tenaga pengajar yang mempunyai pendidikan bagi Penyandang Disabilitas atau tenaga pendidik umum yang diberikan tambahan pendidikan dan ketrampilan dalam pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bantuan Profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Promotif adalah sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit.

Huruf b

Preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat.

Huruf c

Kuratif adalah Proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis.

Huruf d

Rehabilitatif adalah Proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan layanan keperawatan kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas yang bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatan masyarakat serta terintegrasi dengan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas yang dilaksanakan di dalam atau diluar gedung.

Pasal 32

Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Bantuan Langsung Berkelanjutan adalah upaya secara terus menerus untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Berat dalam program asistensi sosial orang dengan Disabilitas Berat.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIORA NOMOR